

BAB IV

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN STANDARISASI BARANG MELALUI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)

A. Kepastian Hukum Standarisasi Barang Melalui Standar Nasional Indonesia (SNI)

Kepastian hukum adalah kepastian mengenai hak dan kewajiban, mengenai apa yang menurut hukum boleh dan tidak boleh. Validitas atau legitimasi dari hukum (*legal validity*) adalah teori yang mengajarkan bagaimana dan apa syarat – syaratnya agar suatu kaidah hukum menjadi legitimate dan sah (*valid*) berlakunya, sehingga dapat diberlakukan kepada masyarakat, bila perlu dengan upaya paksa, yakni suatu kaidah hukum yang memenuhi persyaratan – persyaratan sebagai berikut :⁶³

1. kaidah hukum tersebut haruslah dirumuskan ke dalam berbagai bentuk aturan formal, seperti dalam bentuk pasal – pasal dari Undang – Undang Dasar, Undang – Undang dan berbagai bentuk peraturan lainnya, aturan – aturan internasional seperti dalam bentuk traktat, konvensi, atau setidaknya dalam bentuk adat kebiasaan.
2. Aturan formal tersebut harus dibuat secara sah, misalnya jika dalam bentuk undang – undang harus dibuat oleh parlemen (bersama dengan pemerintah).

⁶³ Munir Fuadi, *Teori – Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013, Hlm. 109

3. Secara hukum, aturan hukum tersebut tidak mungkin dibatalkan.
4. Terhadap aturan formal tersebut tidak ada cacat – cacat yuridis lainnya. Misalnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
5. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterapkan oleh badan – badan penerap hukum, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan.
6. Kaidah hukum tersebut harus dapat diterima dan dipatuhi oleh masyarakat.
7. Kaidah hukum tersebut haruslah sesuai dengan jiwa bangsa yang bersangkutan.

Kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) keberlakuannya dapat dikatakan tidak valid karena aturan mengenai SNI belum dapat dipatuhi oleh beberapa pelaku usaha dan kaidah SNI belum dapat diterapkan secara tegas oleh badan – badan penerap hukum. Kepastian hukum mengenai standarisasi nasional memang telah memenuhi beberapa persyaratan legitimate dan sah atau valid sebagaimana telah disampaikan diatas bahwa mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) sudah di rumuskan dalam bentuk aturan formal, aturan tersebut dibuat secara sah oleh pihak yang berwenang, secara hukum aturan tersebut tidak mungkin di batalkan dan aturan ini tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun karena dalam penerapannya masih belum bisa dikatakan terlaksana maka, standar nasional indonesia (SNI) belum valid keberlakuannya.

Menurut Gutaf Radbruch dengan istilah tiga dasar hukum atau tiga nilai dasar hukum masing – masing adalah keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Ketiga hal tersebut adalah cerminan dari kepastian hukum. Kepastian hukum adalah syarat mutlak, bila dikehendaki supaya hukum dapat menjalankan tugasnya sebagai pedoman bagi kebenaran isi hukum. Kepastian hukum dan keadilan tidak bertentangan satu sama lain. Akan tetapi keduanya dibutuhkan agar hukum dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta dapat mencapai maksudnya.⁶⁴

Dalam menganalisis fungsi hukum dalam pembangunan perekonomian, maka penting untuk dipahami fungsi hukum dalam masyarakat. Setelah itu, baru dikaitkan dengan fungsi hukum dalam pembangunan ekonomi.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum berfungsi sebagai perlindungan bagi kepentingan manusia, dan karenanya hukum harus dilaksanakan.⁶⁵ Selanjutnya Ronny Hanitidjo dengan menyisir pendapat Talcott Parsons, fungsi utama hukum alah melakukan integrasi, yaitu mengurangi konflik-konflik dan melancarkan proses interaksi pergaulan sosial.⁶⁶

Fungsi internal hukum itu sendiri sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, utamanya dalam kehidupan ekonomi. Thomas Aquinas menegaskan dalam konteks ini, bahwa fungsi hukum mengusahakan

⁶⁴ Said, Sampara, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Total Media, 2011, Hlm 42

⁶⁵ Neny Sri Imaniyati, *Hukum Bisnis Telaah Tentang Pelaku dan Kegiatan Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, Hlm 40

⁶⁶ Ronny Hanitidjo Soemitro, *Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1982 Hlm 10

kesejahteraan seluruh umat manusia. Fungsi disini adalah sebagai kerangka yang berwujud peraturan yang membimbing, memberikan pedoman sanksi dan alat untuk mereknya kehidupan sosial. Obyeknya adalah segala segi kehidupan manusia dalam kehidupan ekonominya.⁶⁷

Dengan demikian, tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaedah-kaedah pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya dengan cara seperti inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi. Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi begitu penting, bukan hanya dalam menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi yang lebih penting lagi adalah dalam meletakkan dasar-dasar dari pembangunan itu sendiri.

B. Penerapan Standarisasi Barang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya.⁶⁸ Pelaksanaan demokrasi ekonomi yang dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung dalam meningkatkan produksi dan pemerataan pendapatan serta memperkuat daya saing produk dalam Negeri.

⁶⁷ Gunarto Suhardi, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2002, Hlm. 27

⁶⁸ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm.75

Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah :

1. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan,keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;
2. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengaturpula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikanperaturan perundang-undangan nsasional di bidang standardisasi;.

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.

3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Penerapan Standarisasi Barang melalui SNI tidak hanya dari segi peraturan saja melainkan subjek hukum terkait dalam penerapan suatu aturan juga merupakan hal terpenting. Penerapan SNI bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di seluruh wilayah RI dan bersifat sukarela. Dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang terkait. Mengenai tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan Keputusan Pimpinan Instansi Teknis. Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah termuat dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarnisasi Nasional menjelaskan tentang berbagai penerapan SNI Pada Bab VI Pasal 12 s/d 21 sebagaimana termuat dalam BAB III dalam Skripsi ini.

Pengaturan mengenai SNI sudah terbentuk dan seharusnya sudah dapat diterapkan sebagaimana peraturan itu dibuat. Pengaturan mengenai Barang yang wajib SNI sudah jelas terbentuk. Namun dalam praktiknya belum seluruh unsur terkait dalam penerapan SNI wajib melaksanakan apa yang termuat dalam pengaturan tersebut. Ketidaksesuaian antara *das sollen dan das sein* yang peneliti temukan yaitu Penerapan SNI wajib pada kopi instan dan sarden dalam kemasan.

Pengaturan mengenai SNI wajib Kopi Instan diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014

Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib. Namun pada praktiknya peneliti masih menemukan Kopi Instan yang masih belum SNI beredar bebas di masyarakat. Padahal sudah jelas tersirat dalam pasal 9 ayat (1) bahwa Kopi instan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan dilarang beredar dan harus dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan. Malah peneliti menemukan kopi instan produk luar negeri sudah mengikuti aturan SNI tersebut. Dengan demikian menunjukkan bahwa penerapan standarisasi kopi instan melalui SNI baru diterapkan oleh produk luar negeri. Lantas bagaimana produk dalam Negeri bisa bersaing dengan produk Luar Negeri sedangkan pengaturan yang dibuat oleh Negeri sendiri saja tidak dipatuhi oleh produsen atau pelaku usaha dalam Negeri.

Antara hukum dan ekonomi mempunyai korelasi yang demikian erat antara keduanya. Dalam konteks ekonomi mikro, yang ruang lingkungannya mencakup transaksi bisnis dari para pelaku ekonomi, sangat memerlukan aturan hukum yang mesti harus dipatuhi oleh para pihak. Aturan mengenai SNI sudah terbentuk dan seharusnya sudah diterapkan dan dilaksanakan oleh seluruh pelaku usaha atau produsen di dalam Negeri khususnya.

Fungsi dan peran hukum sangat strategis dalam pembangunan di bidang ekonomi. Hukum yang berwujud peraturan-peraturan berfungsi untuk membimbing, memberikan pedoman sanksi, dan alat untuk merekayasa kehidupan sosial dan ekonomi. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang dicita-citakan.

Apabila saya analogikan dengan suatu rumah yang didalamnya terdapat pemilik rumah atau tuan rumah dan kedatangan seorang tamu. Di dalam rumah tersebut terdapat beberapa ketentuan. Seorang tamu itu mentaati semua ketentuan yang berlaku dalam rumah tersebut namun malah si pemilik rumah itu yang tidak mengikuti ketentuan yang ada di rumah nya dan dibuat oleh dia sendiri. Lantas dimana harga diri sebagai tuan rumah apabila hal tersebut terjadi.

Menurut pihak Disperindag yang diwawancarai pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 12. 43 WIB. Dalam penerapannya bagi UMKM yang usahanya dibidang wajib SNI namun terkendala dalam hal biaya materil dalam sertifikat SNI, maka disperindag mengambil langkah dalam pembinaan, bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk hal memperoleh sertifikat SNI tergantung dari pemerintah daerah dalam membantu usaha di daerah nya tersebut untuk memperoleh SNI, sedangkan untuk pelaku usaha menengah keatas wajib mengikuti peraturan SNI wajib.

Mengutip pendapat dari pihak Balai Standarisasi Dan Pengendalian Mutu Barang yang disampaikan dalam wawancara pada tanggal 12 desember 2017 pukul 11.00 WIB bahwa penerapan hukum, pemberlakuan hukum, dan pengetahuan hukum dalam bidang hukum mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) hanya kalangan menengah keatas yang mengetahui dan memahami hukum tersebut. Namun masih saja terdapat perusahaan besar sekalipun belum mentaati aturan Standar Nasional Indonesia (SNI). Hal ini

sejalan dengan temuan peneliti dilapangan terdapat salah satu perusahaan kopi ternama yang belum mentaati aturan mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) masih beredar dengan bebas di masyarakat. Padahal sudah jelas bahwa kopi instan wajib SNI, apabila tidak mengikuti aturan SNI tidak boleh beredar di pasaran atau masyarakat. Selain kopi instan peneliti juga menemukan dipasaran atau di masyarakat masih beredar ikan sarden dalam yang belum memenuhi SNI padahal sarden dalam kaleng termasuk barang pangan wajib SNI.

Diberlakukan dan diterapkannya SNI wajib secara nasional menurut pihak Disperindag yang diwawancarai pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Pukul 11.30 WIB sampai dengan Pukul 12. 43 WIB memiliki 2 (dua) sudut pandang yang berbeda, yang pertama dari sudut pandang masyarakat selaku konsumen membangun perekonomian indonesia kearah yang lebih baik, meningkatkan kualitas produk karena dengan diberlakukannya SNI wajib masyarakat selaku konsumen terjamin keselamatan, serta kesehatan masyarakat serta memicu daya saing ekonomi secara sehat ke arah yang lebih baik dalam menggunakan atau mengkonsumsi barang pangan yang sudut SNI. Sudut pandang yang selanjutnya selaku masyarakat sebagai pelaku usaha mikro kecil menengah merasa diberatkan dengan adanya pemberlakuan SNI secara wajib dikarenakan mahalnya biaya administratif dalam pendaftaran produk usahanya dengan standarisasi melalui SNI.

C. Upaya Penegakan Hukum Standarisasi Barang dalam Menjamin Kepastian Hukum

Lemah kuatnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum akan menentukan persepsi ada tidaknya hukum. Penegakan hukum merupakan faktor penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Tanpa penegakan hukum yang kuat hukum tidak akan di persepsikan sebagai ada oleh masyarakat. Bila dikaitkan dengan pembangunan ekonomi tanpa penegakan hukum, hukum dan institusinya tidak akan dapat menjamin pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Penegakan hukum standarisasi melalui SNI bagi barang SNI wajib terkhusus barang berupa pangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan tidak mengikuti aturan SNI maka ditempuh tindakan dengan beberapa tahap diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Teguran atau peringatan secara tertulis
2. Teguran atau peringatan yang kedua secara tertulis
3. Penindakan langsung dengan penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan yang bekerja sama dengan pihak kepolisian

Penegakan hukum bukan semata – mata pelaksanaan suatu perundang – undangan. Masalah pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor tersebut. Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut : ⁶⁹

⁶⁹ Ibid hlm 8

1. Faktor hukum sendiri

Faktor hukum itu sendiri dalam pembahasan ini dibatasi dalam lingkup Undang – Undang Saja. Mengenai berlakunya Undang – Undang terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang – Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Berarti bahwa supaya Undang – Undang mencapainya sehingga efektif begitu juga dengan dibuatnya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mempunyai suatu tujuan. Tujuan utamanya ialah untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dalam perspektif tersebut perdagangan nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktifitas perekonomian yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum, asas hukum adalah jantungnya peraturan hukum karna ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya peraturan hukum⁷⁰. Asas – asas

⁷⁰ Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt Raja Grafindo Persada, Depok, 2013, Hlm 136

dalam Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :⁷¹

- a. Undang – Undang tidak berlaku surut.
- b. Undang – Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang – Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan Undang – Undang yang bersifat umum.
- d. Undang – Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang – Undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang – Undang yang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang – Undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaharuan.

2. Faktor penegak hukum.

Faktor penegak hukum dalam pembahasan ini yakni pihak – pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Ruang lingkup dari istilah penegak hukum dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum

⁷¹ Ibid hlm 10-13

yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar, sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup Sumber Daya Manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.
4. Faktor masyarakat.
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.
5. Faktor kebudayaan
Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat namun dibedakan karena di dalam faktor kebudayaan diketengahkan masalah sistim nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil.

Kelima faktor yang telah disebutkan kesemuanya mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, pengaruhnya bisa dalam artian positif dan mungkin juga negatif.

Berdasarkan hasil wawancara pihak Disperindag yang diwawancarai pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Pukul 11.30 WIB sampai dengan

Pukul 12. 43 WIB dalam penegakan hukum khususnya di bidang standarisasi melalui SNI terdapat beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Tidak selalu terdapat anggaran dalam pemberkasan berkala yang seharusnya dilakukan oleh disperindag
2. Pengujian atau sampling terhadap barang yang wajib SNI yang patut diduga tidak sesuai dengan aturan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan lagi terkadang tidak termasuk dalam anggaran karena sifatnya kasuistis atau tidak dapat diduga.
3. Keterbatasan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) di disperindag khususnya SDM dalam pengawasan barang wajib SNI.
4. Keterbatasan kualitas pemahaman serta latar belakang pendidikan SDM yang kurang sesuai dalam fungsi penegakan hukum dalam bidang pengawasan.